



PUTUSAN

Nomor 0529/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu timur, dalam hal ini diwakili oleh KUASA adalah Advokat dari Kantor "KUASA" berkantor di Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dengan nomor 81/P/SKH/2016/PA Plp tertanggal 03 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA TERMOHON, pekerjaan Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "KANTOR KUASA" berkantor di Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dengan nomor 06/P/SKH/2017/PA Plp tertanggal 13 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan

DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 1 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Pemohon, tertanggal 03 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 0529/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 03 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Palopo yaitu bertempat di kediaman Termohon Kota Palopo, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0199/017/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014;
2. Bahwa dari perkawinan ini telah lahir satu orang anak perempuan berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang bernama ANAK anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal sementara menumpang di rumah orang tua Termohon di Kota Palopo, selanjutnya Termohon ikut Pemohon ke tempat kerja Pemohon di Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya pada bulan Oktober Tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Luwu Timur oleh karena Pemohon bekerja di Kabupaten Luwu Timur dan tinggal bersama di rumah Kost yang terletak di Soroako;
4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Soroako terhitung sejak bulan Juni Tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang secara terus menerus, penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - Sikap Termohon yang egois dan tidak menghargai Pemohon layaknya suami, bahkan seringkali melakukan penghinaan terhadap Pemohon dengan melontarkan kata-kata kotor;
 - Termohon malas melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan menolak untuk memasak makanan bagi Pemohon selaku suaminya, dan Pemohon sendirilah yang bangun subuh untuk memasak menyiapkan makanan bagi keluarga;
 - Hanya masalah sepele saja seperti HP yang rusak, pakain Termohon yang sobek karena dipinjam adiknya, Termohon sangat marah dan

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 2 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampiskan kemarahannya pada Pemohon. Bahkan selama berbulan-bulan Termohon memutuskan komunikasi dengan Pemohon;

- Jika marah, Termohon tidak segan-segan merusak perabot rumah tangga;
- Malas untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon;
- Seringkali jika dalam keadaan marah, tidak segan-segan meminta untuk diceraikan;

5. Bahwa puncaknya yaitu sejak bulan akhir bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang ini, Termohon secara terus menerus melalui SMS, telpon, maupun secara lisan mendesak Pemohon dan orang tua Pemohon meminta untuk diceraikan dan secepatnya mengurus perceraian tersebut ke Pengadilan Agama. Selanjutnya tanpa seijin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan tempat kost Pemohon dan Termohon di Soroako kembali ke rumah orang tua Termohon di Palopo dengan membawa serta semua pakainnya beserta perabot rumah tangga yang ada didalam kamar kost berupa tempat tidur (spring bed), Televisi LCD, Kulkas, Lemari Pakaian 2 (dua) buah, Kompor Gas beserta tabungnya dan peralatan dapur lainnya;

6. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2016 Pemohon dengan ditemani kedua orang tua dan kakak Pemohon berangkat menuju Palopo menemui Termohon dan kedua orang tuanya di Kota Palopo rumah kediaman orang tua Termohon, dengan maksud membicarakan situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan harapan bisa diperbaiki dan kembali harmonis selanjutnya Termohon bisa kembali tinggal di Soroako bersama Pemohon. Namun Termohon maupun orang tua Termohon (Bapak Termohon) secara tegas menolak, dan menyampaikan kepada orang tua Pemohon untuk secepatnya mengurus perceraian Pemohon dan Termohon, dengan mengatakan "lebih cepat lebih bagus". Pemohon beserta orang tua Pemohon menolak secara tegas permintaan Bapak Termohon, dan menyarankan jika mendesak Termohon untuk diceraikan sebaiknya Termohon sajalah yang mengajukan gugatan cerai. Namun ditolak oleh orang tua Termohon dengan alasan "pihak perempuan tidak bisa, harus pihak laki-laki";

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 3 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar awal bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon terakhir melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang ini Termohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan sekitar 4 (empat) bulan;
8. Bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemohon agar Termohon bisa merubah sikapnya sebagaimana posita angka (4) dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa berjalan harmonis kembali namun usaha-usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Justru Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak ada harapan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bisa normal kembali;
9. Bahwa walaupun Pemohon terpisah tempat tinggal dengan Termohon dan anak Pemohon, namun Pemohon tetap rutin memberikan jaminan biaya hidup kepada Termohon beserta anak Pemohon;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran, yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dan menolak untuk kembali. Kemudian Termohon maupun orang tua Termohon mendesak Pemohon agar Termohon diceraikan, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian atas fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo;

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 4 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Palopo tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, putus setelah ikrar talak diucapkan.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H. Baharuddin, SH., MH sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 21 Nopember 2016 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada point 1, 2, dan 3 secara tidak langsung membenarkan semuanya;
2. Bahwa seperti pernyataan Pemohon bahwa bulan juni tahun 2015 sering terjadi pertengkaran. Itu adalah tidak benar, semenjak 2 tahun singkatnya baru 2 kali Termohon berselisih paham itupun karna ibunya yang selalu memunculkan masalah sampai Termohon seakan akan tidak dapat menerima oleh ulah ibunya.
 - a. Dan adapun kata kata yang kurang pantas yang Termohon lontarkan itu karna suami Termohon melakukan tindakan kekerasan kepada Termohon yaitu mendorong Termohon dalam keadaan hamil besar;

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 5 dari 28 hal



- b. Dan katanya Termohon malas melaksanakan kewajiban sebagai istri dan menolak memasak makanan Pemohon dan Pemohon yang bangun masak menyiapkan makanan itu juga tidak benar, karna selama ini Termohon yang masak, mana mungkin Pemohon yang masak sedangkan Pemohon sibuk kerja, meskipun Termohon sendiri mengurus anak dan mengurus suami Termohon tetap masak. Termohon sadari kalau Termohon masak apa adanya itu di sebabkan karna persediaan bahan makanan sudah habis dan Termohon tidak sempat ke pasar karna di rumah cuma berdua sama si kecil dan tak ada yang membantu;
- c. Termohon membanting kipas angin karna dia dorong Termohon dan memukul tangan Termohon sampai memar dalam keadaan hamil besar Termohonpun marah dan melakukan hal tersebut;
- d. Katanya Termohon malas silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon itu juga tidak benar, karna terbukti Termohon sering ke rumah ibu Pemohon dan kalau Pemohon lagi off kerja, dan juga ibu Pemohon bisa di katakan sering berkunjung ke rumah kontrakan Termohon hanya saja tidak tiap hari, karena terkadang Pemohon mengajak dan Termohon biasa bilang lagi capek, kapan kapan lagi apalagi jarak kontrakan Termohon dan rumah orang tua Pemohon sangat dekat jadi tidak sulit bila ingin berkunjung kerumah ibu Pemohon, Termohon rasa pernyataan Pemohon dengan keterangan ini sesuatu yang hanya di besar besarkan saja, karna Termohon tidak sampai kepikiran bahwa Pemohon ingin permasalahan masalah ini.
3. Bahwa pada point 5 tidak benar, yang benar pada tanggal 26 juni 2016, Termohon mudik di Palopo atas izin Pemohon (belum ada masalah) Termohon izin baik baik, pamit baik baik, barang Termohon di angkat oleh Pemohon ke mobil karna Pemohon belum mudik bersama dengan Termohon karna cutinya belum keluar, jadi Termohon dan Pemohon sepakat untuk lebaran di Palopo dan Pemohon akan segera menyusul pada saat cutinya sudah keluar, dalam perjalanan Termohon ke Palopo sampai seminggu komunikasi Termohon dengan Pemohon baik baik saja, tiba saatnya 3 hari sebelum lebaran Pemohon pun mengirim pesan

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 6 dari 28 hal



ke Pemohon “ pi kapan datang ke Palopo” Pemohon pun menjawab “ tunggu saja, nanti kita sama sama lebaran dan berburu diskon sama sama”. Hari pun berlalu Termohon menagi janjinya, Termohon sms Pemohon bahkan sampai berulang kali itu sama sekali tak ada respon, Termohon telfon Pemohon itu juga tak kunjung di terima bahkan di biarkan begitu saja, tidak lama kemudian ibunya menelfon Termohon dan mengatakan “ Termohon larang irfan lebaran di Palopo”. Sontak pun Termohon menjawab “ kenapa? Kalau begitu Termohon kembali pulang ke soroako untuk lebaran saja. Ibunya menjawab “ terserah kamu, kamu berurusan dulu sama irfan (Pemohon) ”. dan Termohon mencoba menghubunginya lagi tapi juga tak kunjung di angkat. Termohon pun merasa kecewa, ternyata Pemohon membohongi Termohon untuk menunggu dia di Palopo karna di larang oleh ibunya, dan yang Termohon sesalkan kenapa Pemohon tidak berterus terang bahwa dia di larang, kenapa Pemohon memutuskan komunikasi tanpa menjelaskan bahwa Pemohon di larang untuk ikut Termohon ke Palopo, dan kenapa juga dia tidak merespon pesan Termohon atau menerima panggilan Termohon, dan ternyata itu semua larangan orang tuanya;

4. Bahwa pada point 6 tidak benar, hanya alasan mereka saja, karna dimana dalam pernyataan orang tua Pemohon langsung membicarakan perceraian dan kami dari keluarga Termohon justru mengajak untuk masalah ini di perbaiki dengan baik tapi ibu Pemohon menolak untuk di perbaiki bahkan mendesak untuk menceraikan kami;
5. Bahwa tidak benar Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama (kost), Pemohon yang lebih dahulu meninggalkan Termohon di kost kemudian di bulan September 2016 baru Termohon kembali ke orang tua Termohon karena merasa sudah tidak di beri jaminan tempat tinggal dan perhatian baik lahir maupun bathin dari suami Termohon. Dan suami Termohon lebih memilih tinggal dirumah orang tuanya;
6. Bahwa benar selama pisah Pemohon tetap memberikan jaminan tetapi hanya untuk anaknya saja, tidak dengan Termohon;

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 7 dari 28 hal



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil bantahan yang Termohon kemukakan didalam Jawabannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tidak lagi menanggapi jawaban Termohon pada poin 1 sampai dengan point 4 oleh karena jika sekiranya Pemohon tanggap akan semakin membuka aib antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Termohon dalam dalil jawabannya poin "5" mengakui meninggalkan kediaman bersama (kontrakan bersama) pada bulan september 2016 oleh karenanya sangat jelas Termohonlah yang meninggalkan kediaman bersama dan tanpa persetujuan Pemohon;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa selain jawaban sebagaimana terurai di atas, Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang akan diuraikan serta dipertimbangkan pada bahagian tersendiri dalam putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya sekaligus rekonsvansinya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Nomor : 0199/017/VI/2014, Tanggal 05 Juni 2014, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi SMS Riska Arifin kepada mertuanya (bukti P.2);
3. Fotokopi SMS yang ditujukan kepada Irfandi (bukti P.3);

B. Bukti Saksi

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 8 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur ,memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon anak kandung saksi dan Termohon karena menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar dengan Termohon sejak bulan Juni 2015;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui dari informasi Pemohon sendiri, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon malas melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan malas menyiapkan makanan bagi keluarga dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Idul Fitri 2016, yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa keluarga sering berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai anak kandung dan Termohon adalah menantu saksi;

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 9 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar dengan Termohon sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa keluarga sering berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa pada tahap pembuktian Termohon mengajukan 2 orang saksi :

1. SAKSI TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat kediaman di Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai menantu dan Termohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar dengan Termohon sejak tahun 2015;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang saksi ketahui pada bulan puasa tahun 2016 Termohon menelpon ke Pemohon yang terima adalah mertuanya, Termohon janji dengan Pemohon lebaran di palopo, ternyata Pemohon lebaran di Malili, Pemohon tidak datang menjemput Termohon, dan akhirnya Termohon

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 10 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menemui Pemohon untuk minta maaf, ternyata diusir dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

2. SAKSI TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Palopo., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena Pemohon ipar saksi dan Termohon kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui Termohon pamit ke Palopo dan janji dengan Pemohon untuk lebaran, namun Termohon menelpon Pemohon ternyata yang mengangkat adalah orang tua Pemohon, dua hari setelah lebaran Pemohon datang menemui Termohon langsung membicarakan masalah perceraian dan Termohon pernah ke Malili ternyata diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2016 yang sudah berjalan 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang melihat Termohon;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 11 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon menyatakan tetap pada jawabannya. Selanjutnya keduanya memohon putusan.

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini;

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi atau Penggugat dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi atau Tergugat;

Bahwa pada tahap jawaban konvensi, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi /tuntutan secara tertulis kepada Tergugat sebagai berikut;

1. Nafkah lampau, dimana nafkah tersebut wajib di berikan kepada istri yang ingin di ceraiakan yaitu 3 juta perbulannya, jadi di kalkulasikan mulai bulan Juli hingga sekarang agar kiranya di bayar oleh Tergugat;
2. Nafkah iddah, dimana pemberian nafkah kepada istri yang telah di ceraiakan wajib Tergugat membayar selama 3 bulan berturut turut;
3. Nafkah mut'ah, wajib di berikan mantan istri oleh mantan suami, karena ia yang menceraikannya, dengan pemberian mut'ah kepada mantan istri adalah suatu kewajiban, yaitu senilai 100 juta;
4. Nafkah putri saya yang pertama karna yang di berikan pemohon selama ini hanya 2 juta perbulannya dan itu sangat kurang yang seharusnya 3 juta perbulannya;
5. Nafkah pendidikan anak untuk 2 orang anak sampai perguruan tinggi (di deposito kan), senilai senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) jadi tidak lagi di bebaskan perbulannya jika ikatan perkawinan telah putus jadi tidak ada lagi urusan;
6. Memberikan biaya persalinan untuk anak keduanya;
7. Serta sertifikat tanah yang di ambil secara diam diam oleh ibu Pemohon agar kiranya di kembalikan yang hanya di peruntukkan untuk anak kami atas nama ANAK;

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 12 dari 28 hal



Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidaklah beralasan hukum jika nafkah lampau dibebankan kepada Tergugat oleh karena Penggugatlah yang meninggalkan kediaman bersama (kontrakan bersama) tanpa seizin dengan Tergugat jadi Tergugat keberatan atas masa lampau yang dibebankan kepada Tergugat;
2. Bahwa nafkah lampau tersebut juga tidak beralasan oleh karena sebelum gugatan ini dimasukkan Tergugat masih sering memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Atas nafkah iddah dan nafkah Mut'ah yang dimohonkan Penggugat bagi Tergugat tidak dapat menyanggupinya oleh karena keadaan gaji atau penghasilan Tergugat yang tidak seberapa besarnya ditambah banyak kredit yang harus Tergugat selesaikan sendiri;
4. Bahwa terhadap nafkah anak Penggugat sudah mengakuinya akan tetapi dinilai masih kurang oleh Penggugat. Namun menurut Tergugat nilai tersebut lebih dari cukup oleh karena anak Penggugat dan Tergugat barulah berusia lebih dari 1 tahun. Jadi biaya Rp. 2.000.000,- tersebut sangatlah lebih dari cukup untuk kebutuhan biaya/nafkah anak;
5. Bahwa atas biaya persalinan dan biaya pendidikan anak-anak bagi Tergugat tidaklah mempermasalahkannya akan tetapi tetap dalam nilai yang wajar dan benar-benar atas kepentingan anak-anak Tergugat;
6. Bahwa sertifikat rumah yang diambil oleh orang tua Tergugat adalah keliru oleh karena sertifikat tersebut tetap dalam penguasaan/disimpan oleh Tergugat oleh karena status sertifikat tersebut adalah harta bersama;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Bahwa pada tahap duplik, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi rekening a.n Irfandi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos (bukti PR);

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 13 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang juga bertindak sebagai saksi dalam gugatan konvensi yaitu:

1. SAKSI TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat kediaman di Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat masih diberikan nafkah oleh Tergugat, tiap bulan dikirim gaji Tergugat berkisar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa gaji Tergugat setiap bulan yang saksi tahu berkisar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. SAKSI TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Palopo., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena Pemohon ipar saksi dan Termohon kakak kandung saksi;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat masih memberikan nafkah setiap bulan berkisar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Perihal Perubahan Gaji Pokok a. n Irfandi A. Md, tanggal 30 Juni 2016 (bukti TR.1);
- b. Fotokopi Rekening tabungan a.n Riska Arifin (bukti TR.2);
- c. Fotokopi Rekening tabungan a. n Irfandi Azis (bukti TR.3).

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan Penggugat tetap pada tuntutananya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya, dan selanjutnya keduanya mohon putusan.

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 14 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasannya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan di setiap persidangan telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya untuk menceraikan Termohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Soroako terhitung sejak bulan Juni tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang secara terus menerus, yang disebabkan oleh sikap Termohon yang egois dan tidak menghargai Pemohon sebagai layaknya suami, Termohon malas melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan menolak untuk memasak, Pemohon sendirilah yang bangun subuh untuk memasak, jika marah Termohon tidak segan-segan merusak perabot rumah tangga, malas bersilatullahi ke rumah orang tua Pemohon, seringkali jika dalam keadaan marah, tidak segan-segan meminta untuk diceraikan, dan puncaknya yaitu sejak bulan akhir Juni tahun 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis yang pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun membatah seputar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 15 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 05 Juni 2014 adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi. Saksi-saksi tersebut tidak memiliki halangan formil apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keempat saksi memberikan keterangan yang secara umum berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada kecocokan lagi atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak bulan Juni tahun 2015, kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak ada yang pernah melihat pertengkaran tersebut, begitu pula dengan saksi Termohon yang tidak mengetahui atau tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, meskipun keempat saksi yang dihadirkan dipersidangan baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon tidak mengetahui masalah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi keterangan tersebut tidak dapat langsung dikesampingkan apabila dihubungkan dengan keterangan keempat saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan keempat saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun semua penyebab perselisihan dan pertengkaran (ketidakcocokan) Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya tidak didukung oleh kedua saksi Pemohon,

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 16 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kedua saksi tidak ada yang mengetahuinya dan dalil penyebab tersebut dibantah oleh Termohon yang mana dalam bantahannya mendalilkan bahwa penyebab ketidakcocokan Pemohon dan Termohon adalah orang tua Pemohon (ibu kandung Pemohon) namun dalil bantahan Termohon tersebut juga tidak dapat dibuktikan oleh Termohon, yang mana saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon tidak ada yang mengetahuinya, oleh karena itu dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2016 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon, yang mana saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Idul Fitri 2016, dan saksi II Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, begitu pula dengan saksi I Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sedangkan saksi II Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan puasa tahun 2016 hingga sekarang, dalam hal ini keterangan keempat saksi tersebut mempunyai perbedaan waktu mengenai pisah tempat tinggal, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat adanya perbedaan waktu tersebut adalah hal yang wajar dan tidak menghilangkan hal yang urgensi (penting) yaitu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sehingga pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2016 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pula bahwa masing-masing pernah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena keterangan tersebut mempunyai hubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 05 Juni 2014;

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 17 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juni 2016 hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas meskipun fakta pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak terbukti, namun selain secara tidak langsung diakui oleh Termohon adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran, perselisihan adalah fakta umum yang kerap terjadi dan dihadapi oleh hampir semua pasangan suami isteri, hal tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat, cara berfikir, sikap, kebiasaan, dan sebagainya. Jika perbedaan itu disertai dorongan dari setiap pasangan untuk mencari titik temu, maka hampir dipastikan setiap masalah yang timbul akan memperoleh solusi sekaligus menjadikan pasangan tersebut lebih dewasa dan bijak menghadapi persoalan yang muncul kemudian. Sebaliknya jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak disertai upaya untuk mencari titik temu atau minimal upaya agar perbedaan tersebut tidak semakin melebar, maka hampir dipastikan pula perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama akan senantiasa terulang. Jika dikaitkan dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tampak bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu. Hal tersebut disandarkan pada

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 18 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti semakin meningkatnya kualitas perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon, yang hanya berawal dari perselisihan Pemohon dan Termohon, kemudian meningkat pada pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga saat ini tanpa ada usaha dari Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki keadaan tersebut, menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tengah menghadapi masalah yang berakibat rumah tangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga didukung oleh fakta bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon mau rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak hanya dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator juga telah melakukan upaya maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Pemohon pada tahap kesimpulan secara tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Pemohon untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yaitu artinya “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mendalam dimana Pemohon telah dua kali memasukkan permohonan cerainya di pengadilan yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 19 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil-dalil permohonan tersebut patut dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

II. Dalam Rekonvensi

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 20 dari 28 hal



Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban konvensinya juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa nafkah lampau yaitu Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) juta perbulan yang dihitung mulai Juli tahun 2016 hingga sekarang, nafkah iddah selama 3 bulan, nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), nafkah putri pertama Penggugat Rp.3.000.000 juta perbulannya, biaya persalinan untuk anak keduanya, biaya pendidikan untuk 2 orang anak sampai mandiri sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) serta sertifikat tanah yang diambil oleh ibu Tergugat agar dikembalikan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formil diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau Penggugat, Tergugat pada tahap jawaban keberatan atas nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat dengan alasan Penggugatlah yang meninggalkan kediaman bersama (kontrakan bersama) tanpa seizin dengan Tergugat, selain itu sebelum gugatan ini dimasukkan Tergugat masih sering memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan adalah tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah lampau bagi Penggugat secara materil adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban suami untuk pemenuhan nafkah istri dan kelalaian atas kewajiban tersebut dapat digugat di pengadilan, namun kewajiban tersebut menjadi gugur apabila istri terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan memang benar Penggugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Palopo, akan tetapi ke luarnya Penggugat dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 21 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa sikap Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut bukan kategori nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat tetap melekat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah lampau kepada Penggugat terhitung sejak Juli 2016 hingga sekarang, namun Tergugat menolak untuk memberikannya dengan alasan bahwa sebelum permohonan cerainya diajukan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat menolak untuk memberikan nafkah lampau/lalai kepada Penggugat, namun Majelis Hakim tidak serta merta menerima penolakan tersebut, melainkan terlebih dahulu menilai apakah tuntutan Penggugat dan penolakan Tergugat tersebut patut untuk dipertimbangkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat masih diberikan nafkah oleh Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun keterangan kedua saksi tersebut tidak menerangkan secara jelas apakah nafkah tersebut untuk Penggugat atau untuk anak Penggugat dan berdasarkan bukti Tergugat (bukti TR.2), bahwa benar Tergugat telah memberikan atau mentransfer kepada Penggugat namun hanya 2 bulan yaitu pada bulan Juli dan bulan Agustus 2016, sehingga dalil Penggugat mengenai nafkah lampau sejak bulan Juli 2016 dinyatakan tidak terbukti, namun yang terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan September 2016 sampai Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah lampau tersebut terbukti telah dilalaikan oleh Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat berkerja sebagai karyawan pada PT. Trakindo dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) berdasarkan bukti (TR.1 dan TR.3), Majelis Hakim menganggap adil dan wajar serta masih dalam batas

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 22 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah lampau Penggugat selama 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan untuk itu Tergugat harus dihukum membayar nafkah lampau atau lalai sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah lampau atau nafkah lalai atas Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan adalah tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menentukan besaran nafkah iddahnya dan dalam tahap jawaban Tergugat tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, oleh karena tidak ada besaran atau nominal yang ditentukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri nominal nafkah iddah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kemampuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat biasa memberikan atau mengirimkan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam sekali pengiriman kepada Penggugat, maka besaran nafkah tersebut selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam menetapkan nafkah iddah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) selama 3 bulan dengan total sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) oleh karena itu Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat poin 3 mengenai mut'ah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 23 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban Tergugat, Tergugat juga tidak menyanggupi tuntutan mut'ah Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam hal ini, maka Majelis Hakim menentukan pula besaran mut'ah yang akan dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Subtansi makna pasal tersebut diperkuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya :

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadilan, kepatutan serta dengan mempertimbangkan kemampuan riil Tergugat, serta mengingat bahwa hakekat dari tujuan pembebanan nafkah mut'ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya dengan memperhatikan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan menempuh hidup berumah tangga selama kurang lebih 3 tahun dan selama menikah telah dikaruniai anak, maka sudah sepantasnya dan telah sesuai dengan kepatutan, Majelis Hakim menetapkan besaran atau nominal mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk memberi dan menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat berupa biaya persalinan Penggugat untuk anak keduanya namun gugatan tersebut tidak didukung oleh dalil-dalil konkrit tentang rincian biaya untuk keperluan persalinannya yang merupakan dasar gugatan a quo, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap atau menilai gugatan tersebut kabur atau obscur libel, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan atau tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak pertama yang awalnya

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 24 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan menjadi Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), ditambah dengan uang pendidikan untuk dua orang anak sebesar Rp. 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya tidak mempermasalahkan namun tidak menyebut berapa jumlah uang yang akan diberikan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan tuntutan tersebut, Penggugat hanya membuat biaya pemeliharaan 1 orang anak, tetapi berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat sedang hamil atau mengandung anak kedua Penggugat dan Tergugat, namun sebelum perkara diputus oleh Majelis Hakim, anak kedua Penggugat dan Tergugat telah lahir, sehingga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat adalah karyawan PT. Trakindo dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), sehingga dipandang layak dan patut serta dapat memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dibebankan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat membayar nafkah pemeliharaan untuk 2 orang anak sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat yang lainnya yaitu mengenai sertifikat tanah yang diambil oleh orang tua Tergugat hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan sidang, ternyata gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh dalil-dalil konkrit maupun bukti-bukti tentang hal tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 25 dari 28 hal



Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonvensi nafkah lampau, mut'ah dan harta bersama yang merupakan aksesoir dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan nafkah lampau (nafkah madhiyah) untuk Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) selama 5 (lima) bulan dengan total Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat (TERMOHON) setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan selama tiga bulan adalah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat (TERMOHON) berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 26 dari 28 hal



5. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri dan atau telah berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % pertahun;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan pada dictum angka (2), angka (3), angka (4) dan angka (5) tersebut diatas;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 M. bertepatan dengan 08 Jumadil Akhir 1438 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo Drs. Abd. Rahman Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Dra. Juita sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (kuasanya) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (kuasanya).

Hakim Anggota I,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

ttd

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 27 dari 28 hal



Dra. Juita

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Put. No 0529/Pdt.G/2016/PA Plp 28 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)